



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang:
- a. bahwa beberapa program/kegiatan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa membutuhkan waktu pelaksanaan dan pendanaan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pekerjaan yang masa pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran atas beban anggaran dapat menggunakan kontrak tahun jamak dan pelaksanaannya harus mendapat persetujuan dari Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
dan  
BUPATI SUMBAWA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBIAYAANPEMBANGUNAN  
TAHUN JAMAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa.
7. *Term Of Reference*/Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat TOR/KAK adalah istilah atau dokumen yang mengandung berbagai pengertian dan fungsi dan tidak tergantung pada metode pemilihan.
8. Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak adalah penyediaan alokasi dana untuk pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Kontrak Tahun Jamak adalah pengikatan pekerjaan yang pendanaan dan pelaksanaannya direncanakan selesai lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
10. Pembangunan Fisik adalah pembangunan infrastruktur dan/atau bangunan gedung untuk kepentingan umum dan pemerintahan;.
11. Pembangunan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemampuan infrastruktur.
12. Pembangunan Bangunan Gedung adalah pekerjaan konstruksi yang meliputi membangun baru, perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi) dan pekerjaan lanjutan bangunan gedung.
13. Program adalah adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Pengaturan pembiayaan pembangunan tahun jamak dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan pembiayaan yang bersumber dari APBD dalam rangka pembangunan konstruksi dan jasa yang bersifat strategis dan pelaksanaan pembangunan serta pembiayaannya membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

### Pasal 3

Tujuan pengaturan pembiayaan pembangunan tahun jamak adalah untuk:

- a. memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan yang tidak dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat dibebankan pembiayaannya dan/atau dilaksanakan dalam satu tahun anggaran;
- b. memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan pertahun dan kepastian penyelesaian proyek;
- c. mempermudah proses administrasi pertanggungjawaban program ; dan
- d. memberikan kepastian sumber anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pembiayaan tahun jamak meliputi pembiayaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai melalui APBD.

## BAB III KRITERIA, SYARAT DAN JENIS PEMBANGUNAN

### Pasal 5

Kriteria pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung melalui pembiayaan pembangunan tahun jamak, meliputi :

- a. pelaksanaan konstruksinya memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
- b. pekerjaan yang merupakan satu kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungjawabannya terhadap kegagalan bangunan tidak bisa dipecah-pecah dari pekerjaan sebelumnya; dan
- c. program dan kegiatan pembangunan bersifat strategis dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan atau kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 6

Syarat pembiayaan pembangunan tahun jamak meliputi :

- a. program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
- b. penyelesaian pekerjaan tidak melebihi masa jabatan Bupati; dan
- c. pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 7

- (1) Jenis pembangunan yang dapat dibiayai pembangunan Tahun Jamak meliputi :
  - a. infrastruktur transportasi seperti terminal angkutan umum, pelabuhan laut dan dermaga;
  - b. infrastruktur jalan dan jembatan;
  - c. infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
  - d. bangunan gedung pemerintah dan gedung pelayanan publik;
  - e. makanan dan obat-obatan rumah sakit; dan
  - f. pengadaan jasa *cleaning service*.
- (2) Pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### PENGKAJIAN/PENELITIAN

#### Pasal 8

Pengkajian TOR/KAK kegiatan tahun jamak dilaksanakan oleh Bappeda bersama unit terkait selama 4 (empat)minggu setelah usulan diterima.

#### Pasal 9

- (1) Hasil kajian disampaikan kepada Kepala Bappeda.
- (2) Kriteria pengkajian/penelitian TOR/KAK kegiatan tahun jamak meliputi :
  - a. kesesuaian usulan dengan kriteria kegiatan tahun jamak;
  - b. kesesuaian antara kegiatan dengan acuan perencanaan yang ada baik Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
  - c. relevansi dengan kondisi dan permasalahan yang ada;
  - d. besarnya manfaat yang dihasilkan; dan
  - e. urgensi dari pekerjaan yang diusulkan.
- (3) Dalam melakukan pengkajian dan penelitian Bappeda dapat meminta pendapat dan membentuk tim dan/atau menunjuk pihak ketiga yang berkompeten.
- (4) Kepala Bappeda mengajukan rekomendasi kepada Bupati.
- (5) Berdasarkan pengkajian/penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyiapkan surat Bupati kepada Pimpinan DPRD untuk persetujuan tahun jamak.

- (6) Surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai lampiran berupa :
  - a. TOR/KAK;
  - b. Hasil pengkajian dan Penelitian; dan
  - c. Rencana penganggaran dan pentahapan kegiatan.
- (7) Penyampaian surat Bupati kepada Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan 2 (dua) kali setahun pada awal dan akhir tahun.

## BAB V

### TAHAPAN PEMBIAYAAN TAHUN JAMAK

#### Pasal 10

Pembiayaan tahun jamak harus melalui tahapan :

- a. Perencanaan;
- b. Pengusulan;
- c. Pengkajian;
- d. Pembahasan dan Penetapan;
- e. Penganggaran.

#### Pasal 11

Perencanaan pembiayaan pembangunan tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) SKPD mengusulkan kegiatan tahun jamak kepada Bupati dengan tembusan kepada :
  - a. Ketua DPRD;
  - b. Sekretaris Daerah; dan
  - c. Kepala Bappeda.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan TOR/KAK yang memuat :
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. ruang lingkup;
  - d. spesifikasi teknis;
  - e. rencana kerja dan pentahapan waktu dan anggaran; dan
  - f. data-data pendukung lainnya.

#### Pasal 13

- (1) Pengkajian atas usulan kegiatan tahun jamak dilakukan oleh Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan (Bagian APP) bersama instansi terkait dalam waktu paling lama 4 (empat) minggu setelah usulan diterima.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai:
  - a. kesesuaian usulan dengan kriteria kegiatan tahun jamak;
  - b. urgensi dari pekerjaan yang diusulkan; dan
  - c. relevansi usulan dengan kondisi dan permasalahan yang ada.

#### Pasal 14

- (1) Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah menyampaikan hasil kajian dan rekomendasi kepada Bupati paling lama 3 (tiga) minggu setelah rampungnya hasil pengkajian.
- (2) Berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menyampaikan surat usulan kepada pimpinan DPRD untuk persetujuan tahun jamak.

### BAB VI PELAKSANA PROGRAM KEGIATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK

#### Pasal 15

- (1) Pelaksana program dan kegiatan perencanaan Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - 1) Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa untuk penanganan infrastruktur transportasi darat dan laut.
  - 2) Dinas Pekerjaan umum untuk :
    - a. Pembangunan fisik jalan, jembatan serta bangunan gedung;
    - b. Infrastruktur sumber daya air dan irigasi.
  - 3) Rumah Sakit Umum Daerah untuk infrastruktur obat-obatan dan makanan.
  - 4) SKPD terkait sesuai kewenangan untuk pembangunan jenis infrastruktur lain.

### BAB VII PEMBAHASAN DAN PENETAPAN

#### Pasal 16

- (1) Untuk kegiatan baru, pembahasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan panitia khusus DPRD untuk selanjutnya dilakukan kegiatan tahun jamak.
- (2) Untuk kegiatan rutin, persetujuan dilakukan tanpa mekanisme pembahasan dengan panitia khusus, tetapi melalui pembahasan APBD pada setiap tahun.

#### Pasal 17

Pengalokasian dana untuk pembiayaan pembangunan tahun jamak ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

### BAB VIII PENGANGGARAN

#### Pasal 18

- (1) Berdasarkan surat penetapan DPRD, dibuat keputusan Bupati tentang Penetapan Anggaran dan Tahapan Kegiatan yang disiapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

- (2) Dalam pembahasan APBD, kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimasukkan dalam Rencana Kerja (Renja), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk menjadi prioritas dalam penganggarannya.
- (3) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD menandatangani komitmen penyelesaian sesuai dengan waktu dan biaya untuk disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan.

## BAB IX PENJAMINAN PEMBIAYAAN

### Pasal 19

- (1) Jenis pekerjaan yang akan didanai melalui pembiayaan pembangunan tahun jamak, harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri dan atau ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pembiayaan untuk program/kegiatan yang akan didanai melalui pembiayaan pembangunan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sampai dengan berakhirnya masa anggaran tahun jamak.

## BAB X PENGIKATAN

### Pasal 20

- (1) Pengikatan pekerjaan yang alokasi anggarannya berasal dari pembiayaan tahun jamak dalam APBD dituangkan dalam bentuk kontrak tahun jamak berdasarkan asas-asas umum perjanjian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelelangan umum dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB XI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pembiayaan tahun jamak.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari dinas atau instansi terkait.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 31 Desember 2011

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 31 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

MAHMUD ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2011 NOMOR 10

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :  
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa  
Asisten Pemerintahan  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum



I KETUT SUMADI ARTA, SH.  
Pembina Tingkat Tk.I (IV/b)  
NIP. 19691231 199403 1 094

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 10 TAHUN 2011  
TENTANG  
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK

I. UMUM

Ketersediaan infrastruktur yang memadai ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi darat dan laut serta dermaga, terbangunnya gedung dan fasilitas pelayanan publik, tersedianya pelayanan obat dan makanan di rumah sakit, tersedianya jasa *cleaning service*.

Adanya infrastruktur yang memadai akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mempercepat pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan kesenjangan antarindividu, antarkelompok masyarakat, dan antar daerah. Demikian pula penyediaan gedung untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik, yang akan menjamin peningkatan pelayanan publik.

Penyediaan barang/jasa pemerintah yang memadai, memerlukan penyediaan dana yang relatif besar, sehingga pembangunannya membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, perlu adanya jaminan kepastian penyediaan anggaran untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak, yang memiliki tujuan :

- a. memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan yang tidak dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat dibebankan dan/atau dilaksanakan dalam satu tahun anggaran;
- b. memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan pertahun dan kepastian penyelesaian proyek;
- c. mempermudah proses administrasi pertanggungjawaban program; dan
- d. memberikan kepastian sumber anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “yang bersifat strategis” yaitu pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung yang telah tercantum dalam :

- Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
- Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS);
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum pelaksanaan pembangunan dan perlindungan kepada aparat Pemerintah Daerah serta penyedia barang/jasa, mengenai keberlangsungan pembiayaan pembangunan tahun jamak.

Huruf c  
Cukup jelas

Pasal 6  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan dokumen perencanaan, meliputi :

- Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
- Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS);
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);  
dan
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Huruf b  
Cukup Jelas

Huruf c  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan asas umum perjanjian antara lain meliputi :

- 1) Asas personalia
- 2) Asas konsensualitas (Pasal 1320 KUH Perdata), perjanjian berlaku mengikat kepada mereka yang mengikatkan diri.
- 3) Asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata), yaitu setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Asas iktikad baik adalah perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.
- 5) Asas *Pacta Sunt Servanda* adalah yaitu perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.
- 6) Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dari kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang.
- 7) Asas kontrak sebagai hukum yang mengatur (*aanvulen recht, optional law*),
- 8) Asas obligatoir, yaitu para pihak terikat pada perjanjian, tetapi terikatnya terbatas pada timbulnya hak dan kewajiban.

Ayat (2)

Dalam pelaksanaan pembiayaan pembangunan tahun jamak maka penyedia jasa (kontraktor) untuk melaksanakan pekerjaan baik untuk infrastruktur fisik maupun pelayanan jasa terikat dengan kontrak dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Isi kontrak

Kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut :

- 1) Para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan dan alamat.
- 2) Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang dan jasa yang diperjanjikan.
- 3) Hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian

- 4) Nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran.
- 5) Persyaratan atau spesifikasi teknis yang jelas dan terinci.
- 6) Tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya.
- 7) Jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelayakan.
- 8) Ketentuan mengenai cinderamata dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya.
- 9) Ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak.
- 10) Ketentuan mengenai keadaan memaksa.
- 11) Ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- 12) Ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja
- 13) Ketentuan mengenai bentuk dan tanggungjawab gangguan lingkungan.
- 14) Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan.

#### b. Jenis Kontrak

Kontrak pengadaan barang dan jasa dibedakan menjadi :

##### 1) Kontrak berdasarkan cara pembayaran

###### a) Kontrak *Lump Sum*

Kontrak *Lump Sum* merupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga.
- b. Semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa.
- c. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak.
- d. Sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based).
- e. Total harga penawaran bersifat mengikat.
- f. Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambahan.

###### b) Kontrak harga satuan

Kontrak harga satuan merupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Harga satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu.
  - b. Volume dan kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani.
  - c. Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/Jasa; dan
  - d. Dimungkinkan adanya pekerjaan tambahan/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.
- c) Kontrak gabungan *lump sum* dengan harga satuan
- Kontrak gabungan lump sum dan harga satuan adalah kontrak yang merupakan gabungan lump sum dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- d) Kontrak Persentase
- Kontrak Persentase merupakan Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Penyedia Jasa konsultansi/jasa lainnya menerima imbalan berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan tertentu.
  - b. Pembayarannya didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak.
- e) Terima jadi (*turnkey*)
- Kontrak terima jadi (*turnkey*) merupakan kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan.
  - b. Pembayaran dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.
- 2) Kontrak berdasarkan pembebanan tahun anggaran
- a) Tahun tunggal
- Kontrak tahun tunggal merupakan kontrak yang pelaksanaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) tahun anggaran.
- b) Tahun jamak
- Kontrak tahun jamak merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1

(satu) tahun anggaran atas beban anggaran, yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan:

- a. Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi kegiatan penanaman bibit, penghijauan, pelayaran perintis laut/udara, makanan dan obat dirumah sakit, makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa *cleaning service*.

### 3) Kontrak berdasarkan sumber pendanaan

#### a) kontrak pengadaan tunggal

Kontrak pengadaan tunggal merupakan kontrak yang dibuat oleh 1 (satu) PPK dengan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu.

#### b) kontrak pengadaan bersama

Kontrak pengadaan bersama merupakan kontrak antara beberapa PPK dengan 1 (satu) penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu tertentu, sesuai dengan kebutuhan masing-masing PPK yang menandatangani kontrak. Pembebanan anggaran untuk kontrak pengadaan bersama diataur dalam kesepakatan pendanaan bersama.

#### c) kontrak payung (framework contract)

Kontrak payung (framework contract) merupakan kontrak harga satuan antara Pemerintah dengan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/D/I, dengan ketentuan sebagaiberikut :

- a. Diadakan untuk menjamin harga Barang/Jasa yang lebih efisien, ketersediaan Barang/Jasa terjamin dan sifatnya dibutuhkan secara berulang dengan volume dan kuantitas pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat kontrak ditandatangani ; dan
- b. Pembayaran dilakukan oleh setiap PPK/Satuan Kerja yang didasarkan pada hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia Barang/Jasa secara nyata.

### 4) Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan

#### a) Kontrak pekerjaan tunggal

Kontrak pengadaan pekerjaan tunggal merupakan kontrak pengadaan barang/jasa yang hanya terdiri 1 (satu) pekerjaan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan..

b) Kontrak pekerjaan terintegrasi

Kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi merupakan kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks dengan menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan.

**Tanda bukti perjanjian.**

Tanda bukti perjanjian terdiri atas :

a. Bukti pembelian

Bukti pembelian digunakan untuk pengadaan barang dan jasa yang nilainya sampai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

b. Kwitansi

Kwitansi digunakan untuk Pengadaan Barang/ Jasa yang nilainya sampai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

c. Surat Perintah Kerja (SPK)

Surat Perintah Kerja (SPK) digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk jasa konsultasi dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

d. Surat perjanjian digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk jasa konsultasi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

**Penandatanganan kontrak.**

Setelah SPPBJ diterbitkan, PPK melakukan finalisasi terhadap rancangan kontrak, dan menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan, apabila dananya telah cukup tersedia dalam dokumen anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ dan setelah penyedia menyerahkan jaminan pelaksanaan dengan ketentuan :

- 1) Nilai jaminan pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi antara 80 % (delapan puluh persen) sampai 100 % (seratus persen) nilai total HPS adalah sebesar 5 % (lima perseratus) dari nilai kontrak.
- 2) Nilai jaminan pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi dibawah 80 % (delapan puluh perseratus) nilai total HPS adalah 5 % (lima perseratus) dari nilai total HPS.
- 3) Masa berlaku jaminan pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan berdasarkan kontrak.



- b. PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi dokumen pengadaan sampai penandatanganan kontrak, kecuali perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan yang melewati batas tahun anggaran.
- c. Perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan dilakukan setelah mendapat persetujuan kontrak tahun jamak.
- d. PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar dokumen kontrak.
- e. Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian dokumen kontrak dalam surat perjanjian, dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian lainnya, maka berlaku urutan sebagai berikut :
  - 1) Adendum surat perjanjian.
  - 2) Pokok perjanjian
  - 3) Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga.
  - 4) Syarat-syarat khusus kontrak
  - 5) Syarat-syarat umum kontrak
  - 6) Spesifikasi khusus
  - 7) Spesifikasi umum.
  - 8) Gambar-gambar
  - 9) Dokumen lainya seperti : jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
- f. Banyaknya rangkap Kontrak dibuat sesuai kebutuhan :
  - 1) Sekurang-kurangnya 2 (dua) kontrak asli, terdiri dari :
    - a. Kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan
    - b. Kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;
  - 2) Rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila perlu.
- g. Penandatanganan kontrak yang kompleks dan/atau bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak.
- h. Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama Penyedia adalah Direksi yang disebut namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau penyedia perorangan.
- i. Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana disebut pada huruf h, dapat menandatangani kontrak, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani kontrak.

**Pelaksanaan kontrak.**

- a. Perintah mulai kerja
  - 1) PPK menyerahkan seluruh/sebagian lokasi pekerjaan yang dibuat kepada penyedia sebelum diterbitkannya SPMK.

- 2) PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kelender sejak tanggal penandatanganan kontrak.
  - 3) Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.
  - 4) Untuk SPK, tanggal mulai kerja dapat ditetapkan sama dengan tanggal penandatanganan SPK atau tanggal dikeluarkannya SPMK.
- b. Penyusunan program mutu
- 1) Program mutu disusun oleh penyedia paling sedikit berisi :
    - a) Informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
    - b) Organisasi kerja penyedia
    - c) Jadwal pelaksanaan pekerjaan
    - d) Prosedur pelaksanaan pekerjaan
    - e) Pelaksana kerja.
  - 2) Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.
- c. Rapat persiapan pelaksanaan kontrak
- 1) PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan dan unsur pengawasan, menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
  - 2) Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah :
    - a) Program mutu.
    - b) Organisasi kerja.
    - c) Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan.
    - d) Jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personal.
    - e) Penyusunan rencana pemeriksaan lokasi pekerjaan.
- d. Mobilisasi
- 1) Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terbit SPMK.
  - 2) Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu :
    - a) Mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
    - b) Mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang dan sebagainya
    - c) Mendatangkan personil.
  - 3) Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan.
- e. Pemeriksaan bersama
- 1) Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan bersama dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran.
  - 2) Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk panitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak atas usul PPK.

- 3) Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam berita acara, apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum kontrak.
- f. Uang muka dan pembayaran prestasi kerja
- 1) Uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang/jasa untuk :
    - a) Mobilisasi alat dan tenaga kerja;
    - b) Pembayaran uang tanda jadi kepada pemilik material;
    - c) Persipan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan pengadaan barang /jasa.
  - 2) Uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang/ jasa dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a) Untuk usaha kecil paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai kontrak pengadaan barang/jasa.
    - b) Untuk usaha non kecil paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari nilai kontrak pengadaan barang/jasa.
  - 3) Besarnya uang muka untuk kontrak tahun jamak adalah nilai yang paling kecil diantara 2 (dua) pilihan yaitu :
    - a) 20% (dua puluh perseratus dari kontrak tahun pertama); atau
    - b) 15% (lima belas perseratus) dari nilai kontrak
  - 4) Nilai jaminan uang muka secara bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.
- g. Perubahan kegiatan pekerjaan
- 1) Untuk kepentingan pemeriksaan, PA/KPA dapat membentuk panitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak atau usul PPK.
  - 2) Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :
    - a) Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak.
    - b) Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
    - c) Mengubah spesifikasi teknis atau gambar pekerjaan sesuai kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
    - d) Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.
  - 3) Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.
  - 4) Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

- 5) Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak.
  - 6) Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100 % (seratus perseratus).
  - 7) Untuk kontrak tahun jamak, nilai jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi sesuai pencapaian prestasi pekerjaan.
- h. Laporan hasil pekerjaan
- 1) Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
  - 2) Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
  - 3) Laporan harian berisi :
    - a) Jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan
    - b) Penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya.
    - c) Jenis, jumlah dan kondisi peralatan.
    - d) Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan.
    - e) Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
    - f) Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
  - 4) Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
  - 5) Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
  - 6) Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
  - 7) Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
- i. Pembayaran prestasi kerja
- 1) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan :
    - a) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan.
    - b) Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan dan sistem termin sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak.

- c) Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan.
  - d) Pembayaran bulanan/termin harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
  - e) Untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- 2) Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.

j. Denda dan Ganti Rugi

- 1) Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia, sedangkan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam kontrak.
- 2) Besarnya denda kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah :
  - a) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau
  - b) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.
- 3) Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak.
- 4) Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur dalam dokumen kontrak.

k. Penyesuaian harga

- 1) Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a) Penyesuaian harga diberlakukan terhadap kontraktahun jamak berbentuk kontrak harga satuan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam dokumen pengadaan dan/atau perubahan dokumen pengadaan.
  - b) Tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam dokumen pengadaan.
  - c) Penyesuaian harga tidak berlaku terhadap kontrak tahun tunggal dan kontrak *lump sum* serta pekerjaan dengan harga satuan timbang.
- 2) Persyaratan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut :
  - a) Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua

belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.

- b) Penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biaya operasional sebagaimana tercantum dalam penawaran.
- c) Penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/adendum kontrak.
- d) Penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan berasal dari luar negeri menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.
- e) Jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditanda tangani.
- f) Kontrak yang terlambat pelaksanaan disebabkan oleh kesalahan penyedia barang/jasa diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.

#### 1. Keadaan Kahar

- 1) Apabila terjadi keadaan kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar dengan menyertakan pernyataan kahar dari pejabat yang berwenang.
- 2) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat keadaan kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, tidak dikenakan sanksi.

#### m. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan

- 1) Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut :
  - a) pekerjaan tambah
  - b) perubahan disain
  - c) keterlambatan yang disebabkan oleh PPK
  - d) masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau
  - e) keadaan kahar.
- 2) Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.
- 3) PPK dapat meyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
- 4) PPK dapat menugaskan panitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 5) Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum kontrak.

n. Kerjasama Penyedia dan Sub Penyedia

- 1) Penyedia yang mempunyai harga yang tercantum dalam kontrak diatas Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) wajib bekerjasama dengan penyedia usaha mikro dan usaha kecil, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
- 2) Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 3) Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
- 4) Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

o. Serah terima pekerjaan

- 1) Setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- 2) Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan.
- 3) Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya.
- 4) PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan.
- 5) Pembayaran dilakukan sebesar 95 % (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5 % (lima perseratus) dari nilai kontrak.
- 6) Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- 7) Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- 8) PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan jaminan pemeliharaan.
- 9) Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajibannya pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan jaminan pemeliharaan.

p. Penghentian dan pemutusan kontrak

- 1) Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar.
- 2) Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- 3) Pemutusan kontrak dilakukan apabila :
  - a) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sampai melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.
  - b) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
  - c) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.
  - d) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 4) Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia :
  - a) jaminan pelaksanaan dicairkan.
  - b) sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau jaminan uang muka di cairkan.
  - c) penyedia membayar denda ; dan/atau,
  - d) penyedia dimasukkan dalam daftar hitam.
- 5) Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 582